

Tabel 2.1. Daftar santri setiap tahun.

Tahun	Jumlah Santri
1988	2488
1989	2887
1990	3211
1991	3371
1992	3438
1993	3426
1994	3099
1995	3006
1996	3045
1997	2832
1998	3164
1999	3856
2000	4242
2001	4525
2002	4296
2003	3982
2004	4012

terdiri dari dua tingkatan, yaitu MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah). Baru kemudian pada masa kepemimpinan KH. Abdullah Faqih berdiri tingkatan PAUD, RA, MA (Madrasah Aliyah), dan *Tahassus*.

- 2) Madrasah al-Mujibiyah yang didirikan pada tahun 1976 oleh KH. Abdullah Faqih, lembaga ini terletak di pondok putri bagian Barat yang juga terdiri atas beberapa tingkatan yaitu MI, MTs, MA, dan *Tahassus*.
- 3) Madrasah al-Roudhoh yang didirikan pada tahun 1982 oleh KH. Ahmad Marzuki, lembaga ini berada di pondok putri bagian Timur yang juga terdiri dari tingkat MI, MTs, MA, dan *Tahassus*.

Ketiga lembaga di atas memiliki kesamaan dan keserupaan hampir dalam semua aspek termasuk juga kurikulumnya, karena ketiganya beradiah di bawah satu atap yaitu Pondok Pesantren Langitan. Sebagai penunjang dan pelengkap kegiatan yang berada di madrasah dan bersifat mengikat kepada semua peserta didik sebagai wahana mempercepat proses pemahaman terhadap disiplin ilmu yang diajarkan, maka Pondok Pesantren Langitan juga memberlakukan ekstrakurikuler yang meliputi:

- 1) Musyawarah atau *munadzoroh* (diskusi)

Musyawarah merupakan metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa orang santri

Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren Langitan juga mendirikan lembaga TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an) dan Madin (Madrasah Diniyah) yang sampai saat ini telah mempunyai beberapa cabang. Yang dimaksud cabang di sini adalah cabang yang mempunyai arti suatu usaha, lembaga, perkumpulan, kantor, dan sebagainya yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar.¹² Adapun lembaga TPQ memiliki sebanyak 878 cabang yang tersebar di berbagai kota, seperti:

- a. Tuban terdapat 222 cabang, yaitu di kecamatan Widang (39 TPQ), Kerek (13 TPQ), Palang (43 TPQ), Plumpang (34 TPQ), Rengel (35 TPQ), Tuban Kota (11 TPQ), Jenu (7 TPQ), Merak Urak (11 TPQ), Semanding (11 TPQ), Parengan dan Jatirogo (4 TPQ).
- b. Lamongan terdapat 500 cabang, yaitu di kecamatan Babat (59 TPQ), Deket (14 TPQ), Kalitengah (18 TPQ), Karang Binangun (8 TPQ), Karanggeneng (13 TPQ), Kedungpring (56 TPQ), Kembangbahu (30 TPQ), Mantup (42 TPQ), Modo (45 TPQ), Ngimbang (38 TPQ), Pucuk (16 TPQ), Solokuro (22 TPQ), Sugio (53 TPQ), Sukodadi (10 TPQ), Turi (28 TPQ), Glagah (5 TPQ), Sekaran (8 TPQ), Maduran (4 TPQ), Lamongan Kota (13 TPQ), Laren (6 TPQ), Bluluk (5 TPQ), Paciran (7 TPQ).

¹² “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dalam <http://kbbi.web.id/cabang>.

- c. Gresik terdapat 60 cabang, yaitu di kecamatan Dukun (10 TPQ), Manyar (14 TPQ), Menganti (26 TPQ), Cerme, Balong Panggang (10 TPQ).
- d. Sidoarjo, Waru (8 TPQ).
- e. Pasuruan dan sekitarnya terdapat 14 TPQ.
- f. Surabaya dan sekitarnya terdapat 10 TPQ.
- g. Jombang dan sekitarnya terdapat 6 TPQ.
- h. Jawa Tengah dan sekitarnya terdapat 19 TPQ.
- i. Balen kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya terdapat 37 TPQ.
- j. Luar Jawa terdapat 2 TPQ.

Ssedangkan lembaga MADIN (Madrasah Diniyah) yang sampai saat ini memiliki sebanyak 79 cabang, yang terdiri dari:

- a. Lamongan terdapat 30 cabang, yaitu di Lamongan (1 Madin), Modo (23 Madin), Sekaran (1 Madin), Sugio (2 Madin), Sukodadi (1 Madin), Tikung (2 Madin).
- b. Palembang terdapat 1 cabang Madin.
- c. Pasuruan terdapat 1 cabang Madin.
- d. Tuban terdapat 46 cabang, yaitu di kecamatan Palang (1 Madin), Plumpang (33 Madin), Rengel (9 Madin), Widang (3 Madin).
- e. Surabaya terdapat 1 cabang Madin yaitu di desa Tambaksari Morokrengan Surabaya.

- f. Berangkat shalat jum'at selambat-lambatnya pukul 11.30 Wis.
 - g. Mengikuti *ro'an* umum (kerja bakti).
 - h. Mengikuti kegiatan yang ada di pondok, sesuai dengan ketentuan jadwal.
 - i. Berada di pondok mulai pukul 18.00 Wis sampai pukul 07.00 Wis atau sampai selesainya kegiatan pagi.
 - j. Melaporkan kepada keamanan bila terjadi pelanggaran atau mengetahui orang yang mencurigakan.
 - k. Melaporkan kepada keamanan bila menerima tamu yang bermalam.
 - l. Berbahasa Arab bagi semua santri pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan kemampuan, khususnya yang berdomisili di Darut Tauhid.
 - m. Berdomisili di Darut Tauhid bagi siswa aliyah.
 - n. Memakai pakaian almamater serta bersongkok nasional jika pulang atau pergi.
3. Pasal III : Larangan-larangan
- a. Melakukan segala larangan syari'at Islam khususnya larangan mencuri, menggasab, menipu, berkelahi, dan mengadakan ancaman.
 - b. Menjalin hubungan dengan wanita bukan makhram.
 - c. Bermain dan berolah raga yang tidak mendapat restu dari masyayikh atau di luar waktu dan tempat yang ditentukan.
 - d. Sekolah di luar pondok.

- e. Bersuara keras atau bergurau terutama setelah pukul 23.00 Wis dan di waktu jama'ah atau pengajian sedang berlangsung.
- f. Menemui santri putri di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- g. Masuk kamar lain tanpa seizin penghuninya atau setelah pukul 23.00 Wis.
- h. Tidur di kamar lain, aula, atau mushola.
- i. Memasuki atau melewati pondok putri.
- j. Melewati jalur utara pondok putri.
- k. Berkeliaran di luar lingkungan pondok.
- l. Memasak setelah pukul 23.00
- m. Memasak atau makan pada waktu jama'ah, jam belajar, ro'an umum, atau kegiatan lain sedang berlangsung.
- n. Membeli jajan atau makan di warung setelah pukul 22.00 Wis.
- o. Makan di warung luar pondok.
- p. Menyaksikan pertandingan, menonton TV, film, atau pertunjukan yang sejenis di pondok.
- q. Pergi ke Babat selain hari jum'at pagi.
- r. Merokok di lingkungan atau di luar pondok.
- s. Menyimpan radio, Tape Recorder dan sejenisnya, senjata tajam dan barang-barang terlarang.
- t. Membawa HP dan kendaraan bermotor kecuali mendapatkan izin dari Majelis Pembina Keamanan.

- u. Berambut dan berkuku panjang atau yang tidak sesuai dengan etika santri.
 - v. Bercengkrama atau mengobrol yang berlebihan.
 - w. Berkeliaran di bantaran dan mandi di bengawan Solo.
 - x. Mengikuti kegiatan di luar pondok tanpa seizing keamanan.
 - y. Memakai celana pendek, dua per tiga, tau celana yang dipotong khususnya pada waktu olah raga dan ro'an.
 - z. Memakai sajadah atau surban sebagai kerudung saat berangkat sholat jum'at.
 - aa. Kost/ ngontrak/ bajak bagi santri.
 - bb. Berpergian secara kolektif kecuali mendapat izin dari majlis masyayikh.
 - cc. Membeli Koran, majalah, dan bacaan-bacaan yang tidak layak dikonsumsi santri.
4. Pasal IV: Sanksi Pelanggaran
- a. Pasal 1 ayat 1 : Sekali diperingatkan, dua kali dipulangkan.
 - b. Pasal 1 ayat 2 & 15 : Sekali diperingatkan, dua kali dicukur, dan menghafal.
 - c. Pasal 1 ayat 3 & 4 : Sekali dua kali diperingatkan, tiga kali dipanggil orang tuanya dan diskors.

- d. Pasal 1 ayat 5 : Sekali dua kali diperingatkan, tiga kali dinyatakan sebagai santri yang kurang berkelakuan baik dan disowankan.
- e. Pasal 1 ayat 6-10 : Sekali dua kali diperingatkan, tiga kali berjamaah di Masjid selama 1 Minggu dan dicukur.
- f. Pasal 1 ayat 11 : Membuang sampah minimal 10 kali.
- g. Pasal 1 ayat 12 : Sekali dua kali diperingatkan, tiga kali mengikuti jama'ah di dalam Musholla.
- h. Pasal 1 ayat 13 : Dicukur, disowankan kepada wali kelasnya dan dipanggil orang tuanya.
- i. Pasal 1 ayat 14 : Sekali dua kali diperingatkan, tiga kali membangunkan santri waktu Subuh selama 1 Minggu.
- j. Pasal 2 ayat 1 : Sekali dua kali diperingatkan, tiga kali membersihkan lingkungan pondok.
- k. Pasal 2 ayat 2-6 : Sekali dua kali diperingatkan, tiga kali membersihkan lingkungan dan dinyatakan sebagai santri santri yang tidak berkelakuan baik dan dicukur.
- l. Pasal 2 ayat 7 : Membersihkan parit atau lingkungan pondok.
- m. Pasal 2 ayat 8-11 : Diperingatkan atau membersihkan parit.
- n. Pasal 2 ayat 12 : Sekali diperingatkan, dua kali menghafal mufrodat, tiga kali membuat insya'.

- o. Pasal 2 ayat 13 : Sekali dua kali diperingatkan, dan tiga kali disowankan.
- p. Pasal 2 ayat 14 : Sekali dua kali diperingatkan, tiga kali membersihkan lingkungan.
- q. Pasal 3 ayat 1
17. 1. (mencuri) : Diusir (dipulangkan tidak terhormat), dicukur di halaman dan mengembalikan barang yang dicuri.
17. 2. (Menggasap/menipu) : Memberi ganti rugi kepada yang punya hak dan dicukur di halaman.
17. 3. (berkelahi/mengancam) : dicukur, diskors atau diusir.
- r. Pasal 3 ayat 2 : Dicukur, diskors atau dipulangkan.
- s. Pasal 3 ayat 3 : membersihkan lingkungan atau di cukur.
- t. Pasal 3 ayat 4 : Sekali dua kali diperingatkan, tiga kali dikeluarkan dari pondok atau sanggup meninggalkan sekolah.
- u. Pasal 3 ayat 5-15 : Sekali dua kali diperingatkan, tiga kali dicukur.
- v. pasal 3 ayat 16 : Dicukur dan menghafal.
- w. Pasal 3 ayat 17 : Membersihkan parit atau dicukur.
- x. Pasal 3 ayat 18 : Disowankan kepada masyayokh dan didenda / dicukur / menghafal.
- y. Pasal 3 ayat 19 : Disita barangnya.
- z. Pasal 3 ayat 20 : Dicukur dan disita barangnya.

- aa. Pasal 3 ayat 21, 23, 24, dan 26 : sekali dua kali diperingatkan, tiga kali dicukur atau membersihkan parit.
- bb. Pasal 3 ayat 27 : Sekali diperingatkan, dua kali dicukur dan dipanggil orang tuanya.
- cc. Pasal 3 ayat 28 : Dicukur atau menghafal.
- dd. Pasal 3 ayat 29 : Sekali disita, dua kali disita dan dicukur.
- dd. Lain-lain : Setiap sanksi yang berupa cukuran ditambah diberdirikan di depan pondok tanpa melihat pelanggaran ringan atau berat.

